


SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD
MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**INDAH KURNIA LESTARI
NPM. 1702090037**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD
MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INDAH KURNIA LESTARI
NPM. 1702090037

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Indah Kurnia Lestari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **INDAH KURNIA LESTARI**
NPM : 1702090037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM
PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA
GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing



Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM
PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA
GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **INDAH KURNIA LESTARI**
NPM : 1702090037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0069/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: INDAH KURNIA LESTARI, NPM: 1702090037, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/30 Desember 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Mushol Fatarib, Ph.D
0740104 199903 1 004

ABSTRAK
WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD
MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN
PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
INDAH KURNIA LESTARI
NPM. 1702090037

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat kota sekalipun, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia adalah kerja sama bagi hasil pada usaha pemeliharaan sapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur yaitu 1) semakin mahalnya harga kebutuhan pokok untuk pemeliharaan sapi, 2) tidak ada biaya pemeliharaan dari pemilik modal, dan 3) pemeliharaan sapi menjadi usaha sampingan (bukan usaha utama). Kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh. Tidak adanya biaya tambahan yang diberikan kepada pihak pengelola sebagai biaya perawatan ternak sapi, seperti biaya untuk membeli vaksin, nutrisi, pakan, dedek, dan lainnya juga merupakan salah satu faktor. Faktor lainnya yaitu pengenyampingan usaha yang menjadikan kerja sama dalam bidang pemeliharaan sapi ini sebagai pekerjaan sampingan, sehingga pengelola juga kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Ekonomi Islam, Akad Memelihara Sapi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH KURNIA LESTARI

NPM : 1702090037

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ^ظ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ (سورة
المائدة, ١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Ernawati dan Ayahanda Bambang Purwadi yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik tersayang Nabella Novia Lestari yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat tersayangku, Herlina, Rosa, Dhea, Ayun, Rahmat, dan Angga, yang senantiasa saling memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Ketua Plt. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Penguji I dan Bapak Fredy Gandhi Midia, MH, yang telah menguji, memberi masukan, dan meluluskan skripsi peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala desa dan segenap warga Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Wanprestasi	10
1. Pengertian Wanprestasi	10
2. Wujud Wanprestasi	11
3. Penyelesaian Wanprestasi	14
B. Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	15
1. Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	15
2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	17
3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	19
4. Hal-hal yang Membatalkan Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	21

C. Hukum Ekonomi Islam.....	23
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam	23
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	25
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	33
1. Sejarah Singkat Desa Gantiwarno.....	33
2. Keadaan Geografis Desa Gantiwarno	35
3. Keadaan Penduduk Desa Gantiwarno	35
4. Struktur Pemerintah Desa Gantiwarno.....	36
5. Denah Lokasi Desa Gantiwarno	38
B. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	38
C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Gantiwarno	34
4.2. Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Jenis Kelamin	35
4.3. Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Mata Pencaharian	36
4.4. Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Agama.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno	37
4.2. Peta Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah. Mu'amalah adalah hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.¹

Salah satu bentuk dari muamalah yaitu bagi hasil yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil terdapat ketentuan akad, hukum atau ketentuan, ketentuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Salah satu akad bagi hasil adalah *mudharabah*.

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).² *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 2

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.³

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar yang memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.⁴

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut keserpakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).⁵

Adanya perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) tentu menimbulkan akibat hubungan secara hukum antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan peternak sapi (*mudharib*) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika dilakukan secara baik-baik dan dibenarkan secara hukum maka

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 366-367

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 176

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 224

disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian.⁶ Pada 1320 KUHPerdara dijelaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang diperkenankan.⁷ Jika timbul masalah dalam suatu akad/perjanjian disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.⁸

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut: 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau 4) Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹

Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan maupun masyarakat kota sekalipun, baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia adalah kerja sama bagi hasil pada usaha pemeliharaan sapi.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 239

⁷ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 339

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 17

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, didapatkan informasi bahwa beberapa masyarakat melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi. Praktik bagi hasil pemeliharaan sapi pada masyarakat Desa Gantiwarno dilakukan secara tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Pada praktik kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Akmal (*shahibul maal*) dan Bapak Sarwanto (*mudharib*), pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal, pembagiannya dilakukan dengan perjanjian apabila sapi yang dipelihara sudah berkembang biak atau beranak maka antara pemilik sapi dan pemelihara sapi secara bergantian mendapatkan hasil. Misal sapi melahirkan anak yang pertama, anak sapi tersebut untuk pengelola (*mudharib*), dan jika sapi itu melahirkan kembali maka untuk pemilik modal (*shahibul maal*) dan begitu seterusnya.¹⁰

Pada praktiknya si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun pada praktiknya, permasalahan yang ditemukan adalah sapi yang baru dipelihara selama 4 bulan oleh *mudharib* pincang karena kandang yang becek dan licin. Kondisi ini diperparah karena kebersihan kandang tidak dirawat dengan baik dan sapi terlihat kurus. Hal tersebut menyebabkan pihak pemilik modal mengambil kembali sapi yang dipelihara oleh pengelola (*mudharib*), namun pemilik modal (*shahibul maal*) tidak memberikan upah sama sekali

¹⁰ Bapak Sarwanto, pengelola sapi di Desa Gantiwarno, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2021

kepada pengelola (*mudharib*). Hal ini tentu menyebabkan pengelola mengalami kerugian waktu dan tenaga, namun pemilik modal berdalih bahwa pada saat awal perjanjian, sapi yang diberikan kepada pengelola tidak mengalami kepincangan dan tidak kurus, sehingga dalam hal ini pemilik modal juga mengalami kerugian.¹¹

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa pemilik modal telah melakukan pembatalan akad bagi hasil pengelolaan sapi secara sepihak, hal ini menjadi masalah dan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak karena adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat bersama. Wanprestasi yang dilakukan pemilik sapi ini mengakibatkan kerugian terhadap pemelihara sapi yang telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk merawat sapi tersebut selama 4 bulan lamanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur”

¹¹ Bapak Akmal, pemilik modal (shahibul maal) di Desa Gantiwarno, wawancara, pada tanggal 10 Juli 2021

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi dalam bidang hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Abdur Rohman A, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya Menggunakan sistem kekeluargaan

karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dan Hewan ternak sapi maupun kambing dalam bagi hasilnya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa dibagi.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada pemeliharaan hewan ternak sapi.

2. Penelitian karya Dandi Lukmadi, dengan judul: “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai hanya sebagai pekerjaan tambahan. Akadnya secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. (2) Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah akad fasid karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat

¹² Abdur Rohman A, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2933/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022

pelimpahan kerugian. Dari sisi masalah, kendatipun ada kemanfaatan tetapi ia mengandung kemudharatan, sehingga tidak sesuai dengan syara. Sejalan dengan urf, ia tergolong urf fasid yaitu kebiasaan yang rusak. Namun pada *maqasid asyariah* secara umum ia tergolong sebagai *hifz al-mal*, karena sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian yang tidak sesuai dengan tujuan *hifz al-mal* yang mensyaratkan harta harus diperoleh secara bersih dan tidak zalim.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada akad bagi hasil pada sapi. Sedangkan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada pemeliharaan hewan ternak sapi.

3. Penelitian karya Tri Kusumawardani, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dengan kesepakatan bagi hasil dibagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil penjualannya. Tinjauan

¹³ Dandi Lukmadi, “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”, Skripsi, dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1914/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022

Hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil ternak sapi studi kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam yang sesuai adalah pada syarat perjanjian suka sama suka. Sedangkan yang belum sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan sapi meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara dan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengakibatkan pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalah pahaman dan konflik. Sehingga timbulah perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada pemeliharaan hewan ternak sapi.

¹⁴ Tri Kusumawardani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", Skripsi, dalam <http://repository.radenintan.ac.id/4921/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2022

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.² Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.³

Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁴

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut

¹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 81

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 241

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 17

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 338

ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya, yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak yang melanggar untuk memberikan atau membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Wujud Wanprestasi

Seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam wujudnya, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- d. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu kontrak atau perjanjian.⁶

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum.*, 17

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 26

Secara praktikal, sulit untuk menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena para pihak lazimnya tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Selain itu, juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi dalam wujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang mereka buat.⁸

Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, maka dia tidak melaksanakan wanprestasinya.⁹

Meskipun sulit menentukan momen/saat terjadinya wanprestasi, KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu pasal 1237 KUH Perdata, sebagai berikut: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditor. Jika debitor lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.¹⁰

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338-339

⁹ *Ibid.*, 339

¹⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 323

Merujuk kepada Pasal 1237 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa wanprestasi telah terjadi saat debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.¹¹

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUH Perdata yang rumusan selengkapnya, sebagai berikut:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.¹²

Merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa secara prosedural tetapi konkrit, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontak, dinyatakan lalai (*in mora stelling, ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan wanprestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan wanprestasi di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi “pernyataan lalai” adalah suatu *rechtmidded* atau upaya hukum kontrak (*vide* KUH Perdata) untuk sampai kepada tahap debitor atau pihak yang

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 339

¹² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang.*, 324

mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut dinyatakan “wanprestasi”.¹³

3. Penyelesaian Wanprestasi

Bagi debitur yang telah melakukan tindak kecurangan maka akan mendapatkan sanksi-sanksi atau Akibat hukum yang harus di terima oleh debitur, adapun sanksi atau akibat hukum tersebut antara lain:

- a. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1243, yang menyatakan bahwa debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang di derita oleh kreditur.
- b. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1267, yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
- c. Terdapat di dalam KUH Per pasal 1237 ayat 2, yang menyatakan bahwa peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
- d. Terdapat di dalam pasal 181 ayat 1 HIR, yang menyatakan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjajnian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak.*, 338-339

yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *dhaman*. *Dhaman* artinya tanggungan atau jaminan. Dengan demikian, *dhaman* adalah menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan. *Dhaman* dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah menyangkut jaminan atas benda dan jiwa manusia.¹⁴

Penyelesaian wanprestasi dalam Islam juga dapat dilakukan dengan *al-shulh* (perdamaian). Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Suhendi, perdamaian tersebut termasuk perdamaian tentang *iqrar*, yaitu seseorang mendakwa orang lain yang mempunyai utang, kemudian tergugat mengakui kegagalan tersebut, kemudian mereka berdua melakukan perdamaian.¹⁵

B. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian).¹⁶ *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 259-260

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 175

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223

bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.¹⁷

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal dengan pengelola modal dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.¹⁸

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).¹⁹

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jeri payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerja sama untuk melakukan suatu usaha tertentu,

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 366-367

¹⁸ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014),

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 224

²⁰ *Ibid.*

dimana pihak satu sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak dua sebagai pengelola modal (*mudharib*). Kemudian apabila terjadi keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sementara apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengelola modal (*mudharib*).

2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Akad *mudharabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar yang memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.²¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Alqur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Muzzammil: 20

... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: "dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"²²

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 176

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 459

2) Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²³

b. Al Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Artinya: Dari Suhaib dia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur jewawut dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. ((HR Ibnu Majah, 2289)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah, bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)

c. Ijma

Adapun dalil dari *ijma'*, pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar,

²³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya., 24

Abdullah bin Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut *ijma'*.²⁴

d. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyas-kan kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²⁵

3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal
- e. Amal, pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.²⁶

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 370

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 139

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.²⁷

Syarat dan rukun *mudharabah* juga telah dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 231 ayat 1 -3 yang berbunyi:

- a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain.
- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Pada pasal 232 yang menjelaskan tentang rukun kerja sama dalam modal usaha adalah:

- a. *Shahib al maal* atau pemilik modal
- b. *Mudharib* atau pelaku usaha

²⁷ *Ibid.*, 139-140

c. Akad

Pasal 233 yang berbunyi kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan muqayyad atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.

Pasal 235 yang berbunyi:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan barang yang berharga
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha
- c. Jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236 pembagaiman keuntungan hasil usaha antara *shahib al maal* dengan *mudharib* secara jelas dan pasti.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *mudharabah* tidak dapat dipisahkan. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri.

4. Hal-hal yang Membatalkan Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan, larangan tasarruf, dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan tasarruf maka tasarrufnya hukumnya sah.
- 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.²⁹

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 71-72

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 388-389

b. Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur *wakalah* (pemberian kuasa), dan *wakalah* batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.³⁰

c. Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

d. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (dar al-hard) maka *mudharabah* menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi,

³⁰ *Ibid.*, 389

apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (ahliyah).

e. Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Dengan demikian, akad *mudharabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, *mudharabah* dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikitpun untuk dibelanjakan.³¹

C. Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm*, mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.³²

Hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. Utrecht memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah, melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kebudayaan. Jika hukum dilihat sebagai

³¹ *Ibid.*, 389-390

³² Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1

kaidah ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³³

Ekonomi Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip Islam.³⁴

Ekonomi Islam adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika Islam Islam.³⁵

Hukum Ekonomi Islam berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur

³³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 376.

³⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

³⁵ Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi Islam, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi Islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi Islam, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.³⁷

³⁶ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al Maslahah*, (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.
- c. Asas Keadilan (*al- 'Adalah*)
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)
Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.
- e. Tertulis (*Al-Kitabah*)
Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Islam meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al- 'adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini, akan dipaparkan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para pemilik sapi dan peternak sapi. Penentuan sumber data tersebut ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵ Pada penelitian ini, pemilik sapi sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

⁵ *Ibid.*, 85

- a. Subyek merupakan pemilik sapi yang sah.
- b. Subyek telah dirugikan akibat adanya wanprestasi dari peternak sapi.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

Selanjutnya, untuk peternak sapi juga ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kriteria-kriteria tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek telah melakukan wanprestasi pada pemeliharaan sapi.
- b. Subyek melakukan wanprestasi dengan sadar.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan wanprestasi dan hukum ekonomi Islam. Buku-buku tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- b. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- c. Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- d. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- e. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

⁶ *Ibid.*, 137

- f. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- g. Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara dapat dibagi ke dalam beberapa macam, di antaranya yaitu:

- a. Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. Dalam pelaksanaan wawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan.
- b. Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.
- c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik sapi dan peternak sapi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹⁰

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dokumen pemeliharaan sapi, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berpikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹²

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹² Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹³ Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berpikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Singkat Desa Gantiwarno

Desa Gantiwarno adalah salah satu Desa dari dua belas Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang dikenal dengan bedeng 37 merupakan Desa yang dibuka pada zaman Hindia Belanda tanggal 19 November tahun 1939. Penduduk Desa Gantiwarno pada awalnya berjumlah 450 Kepala Keluarga dengan 2664 Jiwa merupakan Kolonisasi yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Daerah Wonorejo, Ranurejo, yang meliputi Daerah Yogyakarta dan Solo. Nama Desa Gantiwarno juga diambil dari nama salah satu nama daerah yang berada di Yogyakarta yang pada masa awal berdirinya ditetapkan sebagai nama Desa Gantiwarno hingga saat ini.

Desa Gantiwarno dalam masa perkembangannya, pernah mengalami berbagai penderitaan dan kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan, pada masa pendudukan Belanda terlebih lagi pada masa pendudukan Jepang. Dengan kegigihan para pahlawan dan bersatunya anak-anak bangsa yang tidak gentar melawan penjajah saat itu hingga Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia dapat memproklamkan kemerdekaannya yang tentu membawa dampak positif bagi warga Desa Gantiwarno.¹

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

Selain itu dengan kebersamaan antar Perangkat Desa dengan para warga Desa Gantiwarno saat itu serta dengan semakin teratur dan terkendalinya keamanan, ketertipan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedikit demi sedikit mengalami kemajuan diberbagai sektor dan pada akhirnya Desa Gantiwarno dapat berkembang menjadi Desa yang setara dengan Desa-Desa lain.

Dari awal berdiri hingga sekarang Desa Gantiwarno telah mengalami perubahan baik di bidang Pemerintahan, Kelembagaan dan tatanan masyarakat serta perkembangan sektor perekonomian, adapun perubahan tersebut sesuai dengan zaman dan ketentuan dan kebutuhan warga serta mengacu dengan aturan Pemerintah.²

Riwayat pemerintah Desa Gantiwarno dari awal hingga saat ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Nama Kepala Desa Gantiwarno³

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1939 - 1952	Marto Suwarno	Kepala Desa
2	1953 - 1967	Karto Dikora	Kepala Desa
3	1967 - 1971	Misinah Ms	Kepala Desa
4	1972 - 1978	Gimin Karto Dimejo	Kepala Desa
5	1979 - 1987	Wagiyo	Kepala Desa
6	1988 - 1999	Wagiyo	Kepala Desa
7	1999 - 2007	Adi Marwoto Erawan	Kepala Desa
8	2008 - 2013	Ponimin	Kepala Desa
9	2014 - 2019	Sarno	Kepala Desa
10	2019 - Sekarang	Sarno	Kepala Desa

² Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

³ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

2. Keadaan Geografis Desa Gantiwarno

Desa Gantiwarno awalnya memiliki 11 Dusun dan setelah mengalami pemekaran akhirnya 4 Dusun dimekarkan menjadi Desa Gantimulyo dan kini Desa Gantiwarno terdiri atas 7 Dusun. Desa Gantiwarno memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Gantimulyo dan Desa Wonosari
- b. Sebelah Selatan : Desa Tulusrejo dan Kota Metro
- c. Sebelah Barat : Desa Kalibening
- d. Sebelah Timur : Desa Tulusrejo dan Desa Jojog⁴

3. Keadaan Penduduk Desa Gantiwarno

Berdasarkan Monografi Desa Gantiwarno tahun 2022, jumlah penduduk Desa Gantiwarno adalah 3728 jiwa. Penduduk Desa Gantiwarno berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁵

Tabel 4.1
Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.905 orang
2.	Perempuan	1.823 orang
Jumlah		3.728 orang

Sebagian besar penduduk Desa Gantiwarno bermata pencaharian sebagai petani. Secara terperinci jenis-jenis mata pencaharian penduduk Desa Gantiwarno dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

Tabel 4.2
Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Mata Pencapaian⁶

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1253 Jiwa
2	Mengurus Rumah Tangga	220 Jiwa
3	Pelajar/Mahasiswa	239 Jiwa
4	Pensiunan	13 Jiwa
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	81 Jiwa
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	8 Jiwa
7	Kepolisian RI (POLRI)	6 Jiwa
8	Perdagangan	19 Jiwa
9	Petani/Pekebun	1250 Jiwa

Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut masyarakat Desa Gantiwarno dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Gantiwarno Berdasarkan Agama⁷

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3711 Jiwa
2.	Kristen	10 Jiwa
3.	Katholik	7 Jiwa
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
Jumlah		3.728 Jiwa


4. Struktur Pemerintah Desa Gantiwarno

Pemerintahan Desa Gantiwarno terdiri dari kepala desa serta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dan dibantu oleh sekretaris desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Administrasi dan Kasi Kesra. Setiap Kepala Dusun Desa Gantiwarno berhubungan langsung dengan kepala desa. Adapun Susunan Pemerintahan Desa Gantiwarno dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

Gambar 4.1.
Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno⁸




⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

5. Denah Lokasi Desa Gantiwarno

Denah Lokasi Desa Gantiwarno dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:

Gambar 4.2
Peta Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan⁹



B. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Praktik pemeliharaan sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur telah lama dilakukan dari dulu hingga sekarang. Masyarakat desa Gantiwarno dominan di bidang pertanian. Namun dari kegiatan pertanian ini ada batasnya karena ketika musim kemarau ataupun ketika tidak mendapat giliran air dari irigasi, banyak masyarakat yang tidak bisa bertani sehingga mengakibatkan banyak masyarakat setempat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian pekerjaan

⁹ Dokumentasi, Monografi Desa Gantiwarno Tahun 2022

buruh kasarpun tidak selalu menjamin dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dikarenakan pekerjaan buruh kasar bukan termasuk pekerjaan tetap. Dengan adanya kerjasama pemeliharaan sapi ini sangat memantu untuk mengurangi angka pengangguran.

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis narasumber yaitu pengelola dan pemilik modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa, hasil wawancara dengan pemilik modal dan pengelola, yaitu Turio, Ma'mun, Ismail, Suhono, Muji, Tarkim, menunjukkan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah terjadi sejak lama. Adapun yang menjadi pemilik modal adalah Turio, Ma'mun, Ismail. Sedangkan yang menjadi pihak pengelola yaitu Suhono, Muji, Tarkim. Di samping itu, perjanjian tersebut dilakukan sebatas dengan lisan dan dengan sistem kepercayaan, tidak ada didukung dengan bentuk tulisan.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Turio (pemilik modal), ia mengatakan bahwa:

“Perjanjian pertenakan sapi dilakukan karena ingin tolong menolong, dikarenakan faktor ekonomi dan juga untuk mendapatkan tambahan simpanan juga untuk memanfaatkan hasil perkebunan agar tidak terbuang sia-sia.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh data bahwa terjadinya perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi adalah disebabkan adanya keinginan untuk membantu satu sama lain, antara warga yang memiliki harta kekayaan yang cukup atau lebih dengan warga yang berkehidupan *pas-pasan*, sesama warga Desa Gantiwarno.

¹⁰ Bapak Turio, pemilik modal, wawancara pada tanggal 09 November 2022

Kemudian, berdasarkan keterangan Bapak Ma'mun (pemilik modal) dia menuturkan latar belakang kerjasama pemeliharaan sapi ini dengan mengatakan sebagai berikut:

“awal terjadinya akad kerjasama pemeliharaan sapi ini yaitu banyaknya masyarakat Desa Gantiwarno yang mayoritas merupakan petani namun tidak dapat memanfaatkan hasil kebunnya, sehingga pemeliharaan sapi adalah salah satu usaha untuk memanfaatkan hasil perkebunannya, namun yang menjadi kendala disini tidak sedikit masyarakat yang ingin berternak namun tidak memiliki modal, sehingga terjadilah akad kerjasama pemeliharaan sapi ini”.¹¹

Hal yang melatarbelakangi terjadinya kerja sama pemeliharaan sapi antara pemilik modal dan pengelola/petani adalah disebabkan adanya hasil perkebunan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, sedangkan jika ingin menggunakan dalam bentuk usaha lain, kendala yang ditemukan adalah kurangnya atau tidak adanya modal. Adapun bentuk usaha yang ingin dilakukan oleh petani (pengelola) adalah berternak sapi. Usaha ternak sapi tidaklah cukup dengan biaya atau modal yang sedikit, akan tetapi membutuhkan modal yang cukup besar. Kemudian lebih lanjut, Bapak Ma'mun menuturkan:

“Dari sini saya mengajak untuk membuat ternak sapi dan dalam pembagian hasilnya yaitu *paron*. Karena pada umumnya masyarakat setempat biasanya menggunakan kerjasama pemeliharaan sapi (50% banding 50%). Dari sini saya memberikan uang dan menyuruh si pengelola untuk memilih sapi yang diinginkan dan ketika sapi sakit si pengelola cukup lapor kepada saya. jika si pengelola sudah lapor maka kewajiban si pemilik modal untuk mengeluarkan keputusan terhadap sapi tersebut, tetep dirawat atau dijual dan masalah perawatan seluruhnya ditanggukan kepada pengelola”.¹²

¹¹ Bapak Ma'mun pemilik modal, wawancara pada tanggal 10 November 2022

¹² Bapak Ma'mun pemilik modal, wawancara pada tanggal 10 November 2022

Berdasarkan kondisi seperti itulah kemudian warga yang memiliki harta lebih, ingin membantu petani dalam memanfaatkan hasil perkebunannya dengan memberikan sejumlah modal agar petani bisa melakukan usaha lainnya dalam rangka memanfaatkan hasil perkebunan. Dalam langkah selanjutnya, petani dan pemilik modal membuat kesepakatan lisan berupa perjanjian kerja sama dalam bidang ternak sapi. Perjanjian yang dibuat tersebut dikenal dengan istilah *paron*. Disebut perjanjian *paron*, sebab sesuai dengan arti namanya. kerjasama pemeliharaan sapi berasal dari kata bahasa jawa, separuh, atau dalam bahasa Indonesia disebut setengah. Perjanjian ini mengatur tentang kesepakatan pembagian dari keuntungan hasil pengelolaan modal, yaitu 50 banding 50. Artinya adalah 50% dari keuntungan dimiliki pemilik modal, dan 50% sisanya adalah milik pengelola.

Modal yang diberikan kepada petani, dia berhak penuh mengelolanya sepanjang dalam rangka meraih keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan modal tersebut. pihak petani kemudian menggunakan modal tersebut untuk memilih dan membeli bibit sapi yang sesuai dengan keinginannya, sebab pemilik modal telah memberikan kebebasan kepada petani/ pengelola untuk memakai modalnya untuk memilih dan membeli bibit sapi.

Pada masa perawatannya, pemilik modal juga memberikan kelonggaran kepada pengelola dengan cara ketika sapi mengalami penurunan kondisi atau sakit yang bukan diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola cukup mengatakan kepada pemilik modal, dan pemilik modal akan membiayai biaya perawatan sapi hingga sapi sehat kembali, atau pemilik

modal akan menjual sapi tersebut dalam keadaan kurang sehat. Dengan kata lain, jika pengelola sudah melaporkan kondisi sapi yang sakit itu kepada pemilik modal, maka keputusan dan tanggung jawab terhadap sapi tersebut adalah berada di tangan pemilik modal.

Jika sapi tersebut dijual kepada pengelola, maka pengelola sendirilah yang bertanggung jawab penuh dalam merawat dan membiayai segala kebutuhan sapi tersebut. Berdasarkan data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa terjadinya akad kerjasama pemeliharaan sapi dilatarbelakangi oleh keinginan saling membantu, tolong menolong demi meningkatkan ekonomi bersama yang dilakukan warga Desa Gantiwarno, oleh warga yang memiliki harta yang lebih dan warga yang kekurangan modal.

Sedangkan dari sisi sebaliknya, para pengelola dan juga seorang petani, mereka adalah orang yang memiliki latar belakang lemah dalam hal permodalan. Mereka membutuhkan investor untuk menambah modal sehingga mereka bisa melakukan usaha ternak sapi dan memanfaatkan hasil perkebunan dengan maksimal. Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Suhono, beliau menuturkan bahwa:

“Kerja sama pemeliharaan sapi jika dilihat dari pengelolaannya diukur dengan pendapatan yang didapat sudah pasti tidak akan ada hasilnya malah bisa dikatakan rugi, apalagi jika si pengelola memberi pakan ternak dengan mewah seperti sentrat, gula tetes, gula batok, dedek,

vaksin dan lain-lain itu semua dipenuhi, maka ketika diperinci mulai dari awal sudah pasti tidak akan dapat untung, maka dari itu ketika melakukan kerjasama alangkah baiknya dalam pengelolaan pakan diambilkan dari hasil kebun sendiri dan jangan cuma fokus kepada peternakan”.¹³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kerja sama akad kerjasama pemeliharaan sapi dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua biaya perawatan telah diperinci antara lain, meningkatnya harga pakan seperti dedek, sentrat, gula batok, tetes tebu, dan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya yang harganya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

Oleh sebab itu, menurut Bapak Suhono, jalan keluar yang baik adalah dengan memberikan pakan hasil perkebunannya sendiri dan tidak menggantungkan penghasilan kepada pemeliharaan sapi tersebut. hal tersebut bisa dilakukan asalkan pengelola tidak menyia-nyiakan modal yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal kepada pengelola.

Berdasarkan wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Ismail terkait dengan adanya perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Gantiwarno, kabupaten Lampung Timur, tanpa adanya

¹³ Bapak Suhono, pengelola sapi, wawancara pada tanggal 09 November 2022

penuangan dalam bentuk tulisan dan hanya berdasarkan sistem kepercayaan.

Dia menuturkan sebagai berikut:

“perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola sapi sudah lama dilakukan di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. dari dulu dipakai sistem kepercayaan, jadi tidak ada yang melakukan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya dan tidak menggunakan saksi. Awal mula terjadinya kerja sama ini pemilik sapi memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit sapi diberikan sepenuhnya kepada pengelola sesuai dengan keinginannya. Dalam pengelolaan ternak sapi, si pengelola juga diberikan keleluasan untuk merawat sapi baik dari sistem pemberian pakan dan minum. Dalam mengelola ternak biasanya pengelola memakai lahannya sendiri sebagai kandang sapi”.¹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan dan mendukung pernyataan di atas, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Gantiwarno tidak menggunakan perjanjian secara tertulis, dan tidak menggunakan saksi. Hal ini disebabkan karena sejak dahulu, masyarakat Gantiwarno telah melakukan kerja sama perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi secara lisan dan berdasarkan sistem kepercayaan atau saling percaya satu sama lain.

Awal mula terjadinya kerja sama akad kerjasama pemeliharaan sapi adalah dengan memberikannya sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengelola yang selanjutnya dana modal tersebut digunakan pengelola untuk membeli bibit sapi sesuai dengan yang diinginkan oleh pengelola. Pengelola diberikan kewenangan dan kebebasan dalam memilih bibit sapi yang akan dijadikan objek kerja sama *paron*. Tidak hanya itu, pemilik modal juga memberikan keluasaan kepada pengelola dalam melakukan perawatan ternak sapinya.

¹⁴ Bapak Ismail, pemilik modal, wawancara pada tanggal 11 November 2022

Perawatan yang dimaksud adalah berhubungan dengan pemberian makanan dan minuman serta gizi yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar tidak memberatkan pihak pengelola. Akan tetapi meskipun demikian, pihak pengelola harus mengantisipasi terjadinya kelalaian dalam perawatan sehingga tidak sampai terjadi ketidakterpenuhannya target, kerugian, atau menghasilkan keuntungan namun hanya sedikit.

Kemudian berdasarkan keterangan Bapak Muji, ia menuturkan sebagai berikut:

“Dalam pembagian hasil ternak sapi masyarakat setempat menggunakan sistem kerjasama pemeliharaan sapi atau $\frac{1}{2}$, dalam pembagian hasil kerjasama pemeliharaan sapi kebanyakan masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola, karena jika pengelola Cuma mendapatkan separo dari keuntungan maka otomatis pengelola tidak dapat apa-apa, karena dalam masa satu tahun rata-rata satu ekor sapi mendapatkan keuntungan delapan sampai sepuluh juta, berarti maksimal pendapatan pengelola sebesar lima juta dan itupun masih belum dikurangi biaya pembelian dedek, garam, air, vaksin maka sudah jelas pendapatan pengelola akan semakin kecil lagi. Sehingga masyarakat sekarang jarang yang mau mengelola pemeliharaan sapi jika pembagian hasilnya tetap menggunakan *paron*”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata dalam satu tahun keuntungan dari penjualan sapi adalah sekitar 8 hingga 10 juta rupiah. Keuntungan tersebut kemudian dibagi rata menjadi dua, yaitu 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemilik modal.

Dalam perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi ini, seharusnya biaya yang dikeluarkan selama perawatan disebut juga dengan tambahan modal dari pengelola, sehingga keuntungannya semestinya adalah misalkan 10 (sepuluh) juta dikurangi biaya perawatan dan baru selanjutnya dibagi dua.

¹⁵ Bapak Muji, pemilik modal, wawancara pada tanggal 11 November 2022

Namun dalam kenyataan di lapangan, biaya selama perawatan dibebankan kepada pengelola dan juga keuntungan dibagi tanpa adanya pengurangan atas biaya perawatan terlebih dahulu. Hal ini yang kemudian menjadi ketidakadilan menurut pengelola, sebab dia hanya mendapat keuntungan yang jauh lebih sedikit dibanding dengan keuntungan untuk pemilik modal.

Selanjutnya kutipan wawancara dengan Bapak Suhono beliau mengatakan:

“kerja sama bagi hasil yang ada di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur sudah ada sejak saya lahir. Namun sistemnya berubah-ubah dengan perkembangan zaman yang mana pada tahun 1980 an masyarakat setempat menggunakan anak sapi sebagai upah untuk pengelola dan pembagiannya juga lebih besar pemilik modal dari pada pengelola, karena dulu pengelola mendapatkan 1/3% (seper tiga) dari hasil peternakan namun banyak masyarakat yang mau untuk melakukan kerja sama, namun dengan berkembang waktu, khususnya pada tahun 2000 an masyarakat setempat mulai merubah bagi hasil ternak khususnya pemeliharaan sapi yang kini mulai berubah, karena dulu pemilik modal mendapatkan bagian lebih besar namun sekarang pengelola yang lebih besar mulai dari bagi hasil kerjasama pemeliharaan sapi dan sekarang isunya mau berubah lagi menjadi sepertiga. Mengenai kerja sama ternak sapi masyarakat setempat dari dulu menggunakan akad secara lisan karena sudah saling percaya satu sama lain”.¹⁶

Berdasarkan keterangan dari narasumber lainnya dari pengelola ternak sapi yang bernama Bapak Tarkim, ia menuturkan sebagai berikut:

“kerja sama ternak sapi adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerja sama ini juga dapat membantu khususnya petani yang ingin berternak namun tidak mempunyai binatang ternak, karena kebanyakan masyarakat setempat mayoritas bertani dan setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal di samping itu juga kerja sama pemeliharaan sapi ini juga mudah karena tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat melakukan aktivitas yang lain. Untuk masalah bagi hasil keuntungan ternak, biasaya langsung dibagi menjadi dua separuh untuk

¹⁶ Bapak Suhono, pengelola sapi, wawancara pada tanggal 09 November 2022

pengelola separuhnya untuk pemilik modal, namun menurutnya pembagian itu kurang sepadan dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pengelola karena biaya dedek semakin mahal”.¹⁷

Berdasarkan paparan data sebagaimana di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerjasama sama antara pemilik modal dengan pengelola yang ada di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu bentuk kerja sama yang telah sesuai dengan syari’at Islam, sebab dalam kerja sama perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi ini prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan muamalah dan semua pihak merasakan manfaat dari akad tersebut.

Sebenarnya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi dalam praktek pelaksanaannya di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur hal semacam itu sudah biasa dilakukan dengan dasar saling percaya satu sama lain.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja sama, tidak menutup kemungkinan hasil yang dicapai terdapat ketidaksesuaian dengan rancana awal pada waktu akad dilaksanakan. Ketidaksesuaian antara perjanjian awal dengan tujuan yang telah dicapai inilah yang disebut dengan wanprestasi. Dalam pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan bahwa bentuk wanprestasi dalam suatu akad kerja sama tergolong menjadi tiga bagian, yaitu: 1) tidak

¹⁷ Bapak Tarkim, pengelola sapi, wawancara pada tanggal 11 November 2022

memenuhi prestasi sama sekali, 2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan 3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Berlandaskan KUHPerdara tersebut di atas, maka peneliti melihat bahwa wanprestasi yang terjadi dalam akad kerjasama pemeliharaan sapi dalam bidang pemeliharaan sapi di Desa Gantiwarno adalah termasuk golongan ke tiga, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, prestasi yang dicapai adalah sapi yang dijadikan usaha ternak telah mencapai tahap proses penjualan, namun ketidakesuaiannya adalah target keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan di awal perjanjian. Oleh karena itu, Kasus wanprestasi ini yang kemudian dijadikan bahan dalam menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama yang terjadi di lapangan.

Selanjutnya peneliti ingin melihat bagaimana kasus wanprestasi yang terjadi pada perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi pemeliharaan sapi yang berlangsung di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pada perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi tersebut, jika dilihat dari teori terjadinya wanprestasi, maka di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi terdapat salah satu bentuk wanprestasi. Jika dilihat lebih dalam, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi antara pemilik modal dengan pengelola adalah disebabkan tantangan zaman yang semakin kompleks. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kebutuhan sembako dan melambungnya harga-harga barang, seperti dedek, vaksin, gula batok, dan lain-lain.

Hal ini dilihat dari hasil wawancara kepada Bapak Turio, beliau menyatakan bahwa:

“akhir-akhir ini banyak para pengelola yang kurang sepakat dengan pembagian hasil kerjasama pemeliharaan sapi (50%-50%) dikarenakan biaya perawatan sapi semakin mahal karena harga dedek, garam, gula batok, gula tetes, vaksin/vitamin, semua mahal. Namun jika bagi hasil antara pemilik dengan pengelola dirubah dengan menggunakan sistem pembagian telon (75% untuk pengelola dan 25% untuk pemilik modal) dirasa kurang tepat karena jika harga sapi sekarang mencapai 10 juta maka tahun depan 10 juta belum tentu dapat sapi malah bisa lebih dari 10 juta sehingga kalau pembagian pemeliharaan sapi tetap memakai pembagiannya telon dirasa kurang tepat.”¹⁸

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi adalah semakin mahalnya harga kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan keinginan dari pengelola untuk merubah persentase pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan sapi atau 50% banding 50% dirasa kurang tepat, sebab biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan semakin meningkat namun keuntungan yang diperoleh tidak meningkat atau sama saja dengan saat biaya perawatan masih belum mahal.

Dengan pembagian keuntungan kerjasama pemeliharaan sapi atau 50:50, maka jika diakumulasikan secara keseluruhan, pihak pengelola akan mengalami penyempitan keuntungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyempitan keuntungan yang diperoleh pengelola adalah biaya perawatan dibebankan kepada pihak pengelola. Misalkan dalam waktu satu tahun pengelola dapat menjual sapi ternaknya dan mendapat keuntungan kurang

¹⁸ Bapak Turio, pemilik modal, wawancara pada tanggal 09 November 2022

lebih sepuluh juta rupiah, maka dari sepuluh juta dibagi dua bagian, yaitu lima juta untuk pemilik modal dan lima juta untuk pengelola. Berdasarkan pembagian tersebut, pihak pengelola mendapat bagian lima juta yang belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan ternak sapi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa pengelola mengalami penyempitan pendapatan atau keuntungan.

Namun, jika perjanjian kerjasama pemeliharaan sapi dirubah menjadi telon atau $1/3$, maka yang dirugikan adalah pihak pemilik modal. Hal ini disebabkan karena misalkan modal yang diperlukan untuk membeli bibit sapi saat ini adalah sepuluh juta, maka di tahun-tahun berikutnya modal yang sebanyak sepuluh juta itu belum tentu bisa digunakan untuk membeli bibit sapi lagi.

Berdasarkan adanya penyempitan pendapatan keuntungan yang diperoleh pihak pengelola, maka pihak pengelola memandang perlu adanya pekerjaan lain yang bisa mendorong peningkatan ekonomi keluarga pengelola, misalkan menjadi buruh tani atau pekerjaan lainnya. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pihak pengelola melakukan sedikit pengabaian, yang awalnya pekerjaan pemeliharaan sapi menjadi pekerjaan utamanya sedangkan pekerjaan lain itu sebagai pekerjaan sampingan, sekarang menjadi pekerjaan lain itu menjadi pekerjaan utamanya dan berternak sapi sebagai pekerjaan sampingannya. Hal ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Berawal dari sikap penyepelahan pengelola terhadap usaha pemeliharaan sapi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhono didapatkan informasi sebagai berikut:

“jadikan peternakan itu sebagai kerjaan sampingan saja, karena dalam waktu satu 1 jam, kalau hanya merawat dua ekor sapi itu sudah lebih dari cukup, karena tinggal buang kotoran sapi, memberi minum, memberi pakan lalu ditinggal buruh tani dan sehabis buruh kita juga cukup waktu satu 1 jam untuk mengambil pakan sapi dikebun minimal untuk malam hari dan pagi hari setelah itu ditinggal tidak jadi masalah. Terkait dengan pembagian hasilnya memang disini menggunakan sistem kerjasama pemeliharaan sapi 50% dari hasil keuntungan, sebenarnya saya kurang sependapat namun mau bagaimana lagi kita harus mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat”.¹⁹

Wawancara lain yang dilakukan dengan Bapak Ismail juga menunjukkan hal yang sama dengan di atas. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Bapak Ismail:

“biasanya dikasih makanan pada pagi dan sore hari karena pada waktu siang hari biasanya si pengelola buruh tani dan pada malam hari sapi ditinggal sehingga dalam pemberian pakan kurang maksimal.”²⁰

Pengabaian dalam perawatan sapi ini menyebabkan terjadinya wanprestasi. Meskipun dengan cara perawatan yang demikian, pengusaha ternak juga menghasilkan ternak hingga penjualan. Namun hasil yang dicapai dalam usaha ternak sapi tersebut kurang maksimal. Kurang maksimalnya dalam pencapaian peternakan tersebut dilihat dari kualitas sapi yang dihasilkan. Sapi-sapi yang dijual kurang gemuk, kurang sehat, dan kondisinya kurang sesuai dengan yang diharapkan. Ini yang kemudian berimbas kepada hasil penjualan yang tidak begitu memperoleh banyak keuntungan.

¹⁹ Bapak Suhono, pengelola sapi, wawancara pada tanggal 09 November 2022

²⁰ Bapak Ismail, pemilik modal, wawancara pada tanggal 11 November 2022

Keuntungan yang diperoleh hanya cukup untuk mengganti biaya pembelian bibit dan biaya perawatan sapi.

Pencapaian hasil yang demikian itu peneliti menyebutnya kurang memenuhi target. Bukti ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Ma'mun yang menyatakan sebagai berikut:

“tidak jarang para pengelola ternak yang mayoritas adalah petani sering mengesampikan pemeliharaan sapi baik masalah pakan sapi yang dirasa kurang mencukupi juga masalah pemberian minum sapi yang cuma dua kali dalam satu hari, sehingga dalam penjualan sapi sering tidak memenuhi target.”²¹

Dari hasil wawancara diatas bisa diambil kesimpulan bahwa pemilik modal menganggap pengelola kurang maksimal dalam menjalankan kerja sama, hal ini bisa merugikan kedua bela pihak. Dengan melihat realita diatas maka bisa dikatakan, bahwasanya pengelola kurang maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga bisa merugikan bagi pemilik modal.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Terjadinya wanprestasi dalam suatu akad perjanjian kerja sama pasti mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak yang terkait. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam akad pemeliharaan sapi adalah dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah dari pihak pemilik modal. Dalam akad pemeliharaan sapi ini pemilik modal tidak memenuhi salah satu kewajibannya.

²¹ Bapak Ma'mun pemilik modal, wawancara pada tanggal 10 November 2022

Faktor-faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai berikut:

1. Semakin Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok untuk Pemeliharaan Sapi

Kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh.

Akad kerjasama pemeliharaan sapi dalam perjalanannya menimbulkan perasaan tidak adil, sebab seiring perkembangan zaman, kebutuhan untuk merawat tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Faktor yang menyebabkan pengelola merasa rugi jika semua biaya perawatan telah diperinci antara lain, meningkatnya harga pakan seperti dedek, sentrat, gula batok, tetes tebu, dan juga pemenuhan gizi seperti vaksin dan lainnya yang harganya terus melambung. Sedangkan dari pihak pemilik modal sendiri tidak memberikan biaya atau modal tambahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang dicapai.

2. Tidak ada biaya pemeliharaan dari Pemilik Modal

Kewajiban yang dimaksud adalah tidak adanya biaya tambahan yang diberikan kepada pihak pengelola sebagai biaya perawatan ternak sapi, seperti biaya untuk membeli vaksin, nutrisi, pakan, dedek, dan

lainnya. Padahal dalam pasal 247 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahibul maal*. Dalam konteks perjanjian akad kerjasama pemeliharaan sapi, yang dimaksud biaya perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan selama perawatan ternak sapi hingga sapi terjual.

3. Pemeliharaan Sapi menjadi usaha sampingan (bukan usaha utama)

Terjadinya wanprestasi dalam akad pemeliharaan sapi juga dilakukan oleh pengelola. Pengelola kurang bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. Bentuk tanggung jawab yang kurang dipenuhi adalah adanya pengenyampingan usaha tersebut dan kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak sapi. Pengenyampingan usaha adalah menjadikan kerja sama dalam bidang ternak sapi ini sebagai pekerjaan sampingan, padahal dalam awal perjanjian kerja pemeliharaan sapi adalah pekerjaan utamanya. Selain itu, pengelola juga kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak. Hal ini dapat dilihat dari cara pengelola memberi pakan kepada ternak sapi. Pengelola hanya memberikan makan kepada ternak sebanyak dua kali sehari, dan kebutuhan nutrisi dan gizi juga kurang diperhatikan. Perawatan yang seperti ini mengakibatkan sapi ternak kurang gemuk dan kurang memenuhi target ketika penjualan. Padahal dalam pasal 248 KHESy dijelaskan bahwa *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya wanprestasi pada akad memelihara sapi di Desa Gantiwarno Kabupaten Lampung Timur yaitu semakin mahalnya harga kebutuhan pokok untuk pemeliharaan sapi, tidak ada biaya pemeliharaan dari pemilik modal, dan pemeliharaan sapi menjadi usaha sampingan (bukan usaha utama).

Kebutuhan akan perawatan sapi terkait dengan kebutuhan pakan, pemberian nutrisi, dan kebutuhan lainnya semakin meningkat dan mahal, sehingga tidak sedikit pengelola yang mengeluh disebabkan ketidakseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk merawat sapi dengan keuntungan yang diperoleh. Tidak adanya biaya tambahan yang diberikan kepada pihak pengelola sebagai biaya perawatan ternak sapi, seperti biaya untuk membeli vaksin, nutrisi, pakan, dedek, dan lainnya juga merupakan salah satu faktor. Faktor lainnya yaitu pengenyampingan usaha yang menjadikan kerja sama dalam bidang pemeliharaan sapi ini sebagai pekerjaan sampingan, sehingga pengelola juga kurang sungguh-sungguh dalam merawat ternak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama di Desa Gantiwarno dilakukan secara lisan, sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi, agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
2. Kepada pemilik modal dan pengelola ternak sapi potong di Desa Gantiwarno yang mayoritas beragama Islam, hendaknya lebih memperhatikan norma-norma hukum Islam dalam pemeliharaan sapi dengan cara menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- . *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Habibullah, Eka Sakti. “Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional”. dalam *Jurnal Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Kusumawardani, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus”. Skripsi. dalam <http://repository.radenintan.ac.id/4921/>. diakses pada tanggal 02 Februari 2022
- Lukmadi, Dandi. “Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau”. Skripsi. dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1914/>. diakses pada tanggal 02 Februari 2022

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rohman, Abdur A. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi. dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2933/>. diakses pada tanggal 02 Februari 2022
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yasin, Mohamad Nur. “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-1041/In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : INDAH KURNIA LESTARI
NPM : 1702090037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : ANALISA BAGI HASIL DALAM AKAD KERJA SAMA TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Aski Dekan
Badang Akademik dan Kelembagaan,

OUTLINE

WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanprestasi
 - 1. Pengertian Wanprestasi
 - 2. Wujud Wanprestasi
 - 3. Penyelesaian Wanprestasi

- B. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)
 - 1. Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)
 - 2. Dasar Hukum Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)
 - 3. Rukun dan Syarat Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*)
 - 4. Hal-hal yang Membatalkan Bagi Hasil (*Mudharabah*)
- C. Hukum Ekonomi Islam
 - 1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam
 - 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam
 - 3. Asas-asas Hukum Ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
 - 1. Sejarah Singkat Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
 - 2. Keadaan Penduduk Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
 - 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
 - 4. Denah Lokasi Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Islam Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- C. Perspektif Hukum Ekonomi Islam terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Wanprestasi Pada Akad Memelihara Sapi di Desa Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, April 2022
Mahasiswa Ybs.



Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Pemilik Sapi

- a. Bagaimana bentuk perjanjian pemeliharaan sapi yang anda lakukan dengan pihak pemelihara sapi?
- b. Bagaimana kesepakatan pembagian keuntungan antara anda dengan pemelihara sapi?
- c. Apa saja hak dan kewajiban anda sebagai pemilik sapi?
- d. Berapakah modal yang telah anda keluarkan dalam kerjasama pemeliharaan sapi ini?
- e. Menurut anda bagaimana metode pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pemelihara sapi, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat?
- f. Apa konsekuensi apabila hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian di awal tidak terpenuhi?
- g. Adakah komplain yang anda ajukan kepada pemelihara sapi?
- h. Apa sanksi yang diberikan apabila metode pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pemelihara menurut anda gagal?
- i. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kerjasama pemeliharaan sapi yang anda lakukan?
- j. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut?
- k. Apa saja wanprestasi yang muncul dalam kerjasama pemeliharaan sapi yang anda lakukan?

- l. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kerjasama pemeliharaan sapi?


2. Wawancara Kepada Peternak Sapi

- a. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama sapi yang anda lakukan dengan pihak pemilik sapi?
- b. Apa saja hak dan kewajiban anda sebagai pemelihara sapi?
- c. Bagaimana kesepakatan pembagian keuntungan yang anda dapatkan?
- d. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan saat akad pemeliharaan sapi?
- e. Apa saja masalah yang muncul pada proses pemeliharaan sapi yang anda lakukan?
- f. Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pemeliharaan sapi yang anda lakukan?
- g. Apakah ada komplain dari pihak pemilik sapi mengenai metode pemeliharaan sapi yang anda lakukan?
- h. Apa bentuk komplain yang disampaikan?
- i. Apakah hal tersebut menurut anda bisa diterima?
- j. Apa tindakan anda atas komplain yang disampaikan?
- k. Adakah sanksi yang diberikan dari pihak pemilik sapi?
- l. Bagaimana anda menyikapi sanksi yang diberikan oleh pemilik sapi?
- m. Apa saja wanprestasi yang muncul dalam kerjasama pemeliharaan sapi yang anda lakukan?
- n. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam kerjasama pemeliharaan sapi?


B. Dokumentasi

1. Profil Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
2. Dokumentasi pemeliharaan sapi di Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, April 2022
Mahasiswa Ybs.


Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1883/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GANTIWARNO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1882/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 02 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **INDAH KURNIA LESTARI**
NPM : 1702090037
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 1882/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH KURNIA LESTARI**
NPM : 1702090037
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GANTIWARNO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat
DESA
GANTIWARNO
KECAMATAN PEKALONGAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PEKALONGAN
DESA GANTIWARNO**

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa:

Nama : INDAH KURNIA LESTARI
NPM : 1702090037
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Gantiwarno Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA GANTIWARNO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gantiwarno, November 2022
Kepala Desa,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1680/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indah Kurnia Lestari
NPM : 1702090037
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090037

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2415/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indah Kurnia Lestari
NPM : 1702090037
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA WANPRESTASI DALAM HUKUM
EKONOMI ISLAM PADA AKAD MEMELIHARA SAPI DI DESA
GANTIWARNO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 20 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh
Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indah Kurnia Lestari**
NPM : 1702090037

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>→ Untuk Fahaman apa penyebab Wanprestasi (sebagai faktor dalam penelitian ini) — Maka Pelajari dan fahami dulu .</p> <hr/> <p>Bab. I- III Ayo</p> <hr/> <p>Mhs ts untuk faham apa yg mau ditanya jdi faham; dan maka pertanya ayo anda .</p>	  

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Indah Kurnia Lestari**
NPM : 1702090037

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>APD ACD Tambahkan Perbandingan yg Falsafah dan Falsafah? & alas & telah (komparasi)</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA

NIP/ 19680706 200003 1 004


Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indah Kurnia Lestari**
NPM : 1702090037

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	para Bab II A. munculnya akad pereliharaan sopi	
		✓	outline skripsi Aco	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004


Indah Kurnia Lestari
NPM. 1702090037



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Indah Kurnia Lestari**
NPM : 1702090037

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab. IV - V AQR Siapkan untuk sidang Munas Syaria.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Indah Kurnia Lestari

NPM. 1702090037

FOTO DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indah Kurnia Lestari, lahir pada tanggal 24 Desember 1998 di Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Bambang Purwadi dan Ibu Ernawati. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 3 Dwi Warga Tunggal Jaya, Tulang Bawang, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Raman Utara Lampung Timur lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.